

---

# Analisis Pengawasan Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi Terhadap Keselamatan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara)

Masir<sup>1</sup>, Zainal Abidin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Teknik Universitas Kaltara  
Email : <sup>2</sup>zainal\_stmpd@yahoo.co.id

Received 2 April 2018; Reviewed 15 Mei 2018; Accepted 30 Mei 2018

<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering>

---

## Abstract

*The existence of a tendency of violations that are often done by contractors requires an effort to increase labor inspection. With the existence of an appropriate pattern of labor inspection by government employee of labor inspector in construction service sector then every execution of a work can be executed according to rule so that it can run well and according to what we expected. The objectives of this research was to know the effect of labor inspection to the safety of construction services in the Office of Manpower and Transmigration of North Kalimantan Province. Data collection technique used was questionnaires. The data collected in this research consisted of primary and secondary data, This research was done through questionnaire technique. The samples in this study were 20 respondents from Office of Manpower and Transmigration of North Kalimantan Province in the field of labor inspection. Data obtained was scored into Likert method and then analyzed by SPSS program. The results showed that there was a positive relationship between Labor Inspection with Work Safety, which can be explained in the form of linear regression equation i.e.:  $Y = 32.128 + 0.250 X$ , with the coefficient of determination ( $R^2$ ) was 0.173 and coefficient of correlation ( $r$ ) was 0.42.*

**Keywords:** Labor Inspection, Construction Business Sector, Occupational Safety

## Abstrak

*Adanya kecenderungan pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh kontraktor menuntut adanya upaya peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan adanya suatu pola pengawasan ketenagakerjaan yang tepat oleh pegawai pemerintah pengawas tenaga kerja dalam sektor jasa konstruksi maka setiap pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai aturan sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan ketenagakerjaan terhadap keselamatan jasa konstruksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang responden dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Data yang diperoleh diskoring dengan metode Likert dan selanjutnya dianalisis dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Keselamatan Kerja, yang dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan regresi linear:  $Y = 32,128 + 0,250 X$  dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,173 dan nilai koefisien korelasinya ( $r$ ) sebesar 0.42.*

**Kata kunci:** Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan Jasa Konstruksi, dan Jasa Konstruksi

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bulungan yang merupakan pusat pemerintahan Kalimantan Utara semakin pesat, salah satu diantaranya adalah perkembangan pekerjaan di sektor usaha konstruksi dimana sektor industri konstruksi merupakan elemen penting dalam pembangunan (Moavenzadeh, 1978; Henriod, 1984; dan Bon dan Crosthwaite 2000) yang bentuknya struktur usahanya dibedakan atas jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha; dan bentuk dan kualifikasi usaha (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017). Dari tahun ke tahun usaha konstruksi semakin banyak, dengan banyaknya jumlah usaha konstruksi inilah maka tak jarang kita dapati para kontraktor berusaha mendapatkan proyek tanpa memikirkan ketersediaan sumber daya serta pengaturan atau manajemen yang tepat dan seharusnya diterapkan. Melalui suatu pola pengawasan ketenagakerjaan yang tepat oleh pegawai pemerintah pengawas tenaga kerja dalam sektor jasa konstruksi maka setiap pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai aturan sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawas tenaga kerja yang kurang baik dan tidak tepat akan menjadi sumber masalah yang sangat besar. Hal ini dikarenakan pengawasan ketenagakerjaan merupakan satu sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek.

Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas mengawasi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, batu bara, perusahaan kayu hingga perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Sementara itu pula Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara harus mampu menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan baik yang antara lain meliputi: pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, fungsi penerangan dan pelaporan (Manulang, 1995).

Peran pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan adalah memberikan legitimasi atas perlindungan hak pekerja/buruh. Namun peran pemerintah tidak boleh berhenti, karena perkembangan ketenagakerjaan selalu dinamis dan kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan harus tetap menjadi fokus pemerintah sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus terus diawasi pelaksanaannya. Dalam pengawasan tersebut pemerintah pusat dapat terus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan terus berjalan dengan maksimal.

Dengan program pembangunan pemerintah untuk memajukan Provinsi Kalimantan Utara maka semakin banyak pula perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Khususnya di Kabupaten Bulungan yang memiliki seratus tiga puluh perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang mana diantaranya perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu perusahaan bidang konstruksi/kontraktor PT. Waskita Karya serta perusahaan konstruksi milik pribadi. Dari data seratus tiga puluh perusahaan tersebut hanya ada satu perusahaan yang melaporkan perusahaannya sedangkan seratus dua puluh sembilan lainnya yang tidak melaporkan perusahaan dan tenaga kerjanya kepada pengawas ketenagakerjaan merupakan pelanggaran dalam ketenagakerjaan.

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bulungan yang merupakan pusat pemerintahan Kalimantan Utara semakin banyak pula tenaga kerja yang relatif bekerjanya harian sampai dengan pemborong. Dalam hal ini pengawasan ketenagakerjaan yang kurang mengawasi perusahaan pada sektor jasa konstruksi serta dari pihak perusahaan yang tidak melapor merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan. Kurangnya pengawasan ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak tenaga kerja seperti perlindungan tenaga kerja, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Upah dari tenaga kerja tidak sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang telah ditetapkan oleh kabupaten, dan alat konstruksi yang tidak layak pakai serta membahayakan, tidak menyelenggarakan program pemerintah yaitu jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja serta jaminan sosial.

Dengan permasalahan yang ada diatas, maka perl dilakukan penelitian tentang Analisis Pengawasan Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi Terhadap Keselamatan Jasa Konstruksi (studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara).

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Konstruksi dan Sektor Konstruksi

Konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, jaringan irigasi, gedung, bandara, pelabuhan, instalasi telekomunikasi, industri proses, dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur (Well, 1986). Namun demikian, konstruksi dapat juga dipahami berdasarkan kerangka perspektif dalam konteks jasa, industri, sektor (*kluster*). Menurut Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan konstruksi.

Sektor konstruksi dikonsepsikan sebagai salah satu sektor ekonomi yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa transformasi dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi (Moavenzadeh, 1978). Industri konstruksi sangat esensial dalam kontribusinya pada proses pembangunan, dimana hasil produk industri konstruksi seperti berbagai sarana, dan prasarana merupakan kebutuhan mutlak pada proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Henriod, 1984). Industri konstruksi secara luas yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan di lapangan beserta pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti kontraktor, konsultan, bahan (*material*), pemasok (*supplier*), tenaga kerja, asuransi, dan perbankan dalam suatu transformasi input menjadi suatu produk akhir yang mana dipergunakan untuk mengakomodasi kegiatan sosial maupun bisnis dari masyarakat (*society*) (Bon, 2000). Sementara, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi sektor konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pemasangan/instalasi, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Kegiatan konstruksi dilakukan oleh kontraktor umum (perusahaan konstruksi) maupun oleh kontraktor khusus unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri).

### 2.2. Peran Pemerintah dalam Usaha Jasa Konstruksi

Undang-Undang jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap jasa konstruksi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,

dan Keberlanjutan. Maka untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, pemerintah pusat memiliki kewenangan, yaitu :

- a. Mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
- c. Menyelenggarakan registrasi penilai ahli;
- d. Menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan tentang usaha jasa konstruksi yang tertulis dalam Pasal 8

Nomor 2 Tahun 2017 kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

### **2.3. Pengawasan Ketenagakerjaan**

#### **2.3.1. Defenisi Pengawasan Ketenagakerjaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 32 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Adapun maksud diadakannya pengawasan perburuhan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 pasal 1 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Supriyanto, 2004), adalah:

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya.
2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang peraturan-peraturan perburuhan.
3. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

#### **2.3.2. Fungsi dan Tanggung Jawab Pengawasan Ketenagakerjaan**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan setiap pengawas ketenagakerjaan harus mampu baik secara taktis dan teknis yuridis (Pedoman pemeriksaan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 2014:15) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan secara komprehensif dan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang saling terkait.
2. Menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, menjamin kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam pelaksanaan hubungan kerja, agar dapat tercipta ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.
3. Dengan secara lebih terperinci lagi menjelaskan kepada pengusaha, pengurus tempat kerja dan pekerja/buruh akan kewajiban-kewajiban mereka yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
4. Demikian pula menjelaskan kepada pekerja bagaimana dan sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan melindungi hak dan kepentingan mereka serta caranya menginformasikan tentang permasalahan ketenagakerjaan yang mereka hadapi atau terjadi di perusahaan

### **2.4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan jaminan keselamatan dan kesehatan orang yang terlibat dalam suatu proyek yang harus dipatuhi. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dan pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah

ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama. Keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan pekerja mulai banyak diperhatikan dari peraturan-peraturan dan undang-undang yang dihasilkan. Bersumber dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, terbit beberapa undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan menteri, yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PerMenaker Nomor 01 tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi bangunan, SKB (Surat Keputusan Bersama) MenPU dan Menaker Nomor 174/Men/1986 dan 104/kpts/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, Keputusan MenPU Nomor 195/kpts/1989 tentang K3 pada tempat Konstruksi Lingkungan Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) tujuan utama dalam Penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu antara lain :

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka lokasi pengambilan data dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara untuk data pengawasan ketenagakerjaan.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder. Yaitu dengan cara survey secara langsung ke lokasi studi dan mencari data melalui artikel pengawasan ketenagakerjaan, referensi, buku-buku literatur maupun dari instansi yang terkait dalam memperoleh data pengawasan ketenagakerjaan tersebut.

##### **3.2.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dan bersumber dari hasil penelitian lapangan yaitu diperoleh secara langsung dari sumber data sesuai dengan bidang dan keterkaitannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data primer adalah : Hasil kuisisioner dengan pihak-pihak terkait yang nantinya dapat memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

##### **3.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, baik itu literatur, dokumen informasi media cetak serta kajian perundang-undangan yang relevan dengan topik masalah yang dibahas dan beberapa data lainnya yaitu data yang diperoleh dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara bidang pengawasan ketenagakerjaan.

#### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka penulis mengupayakan berbagai cara dalam pengumpulan data, maka, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab agar memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kuesioner yang digunakan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebagaimana didefinisikan dan disyaratkan oleh: Azwar (1986); Cooper dan Schindler (2006); Sugiharto dan Sitingjak (2006); dan Ghozali (2009).

### 3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yaitu pengawasan ketenagakerjaan, dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang responden.

### 3.5. Analisa Data

Analisa data meliputi: koefisien korelasi (korelasi *Pearson*), koefisien determinasi dan analisa regresi.

Rumus korelasi *Pearson* yang digunakan menurut Riduwan dan Sunarto (2009):

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} - \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{XY}$  = nilai korelasi *Pearson*

X = nilai Variabel X

Y = nilai Variabel Y

Rumus regresi sederhana ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008) :

$$Y = a + bX$$

dimana :

Y = Keselamatan tenaga kerja

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Peranan pengawasan ketenagakerjaan

## 4. Hasil dan Pembahasan

Hubungan antara variabel Pengawasan Ketenagakerjaan dengan variabel Keselamatan Kerja digambarkan dalam bentuk persamaan regresi sederhana dengan program SPSS sebagaimana terlihat pada **Tabel 1,2,** dan **3** berikut:

**Tabel 1. Nilai R dari Analisa Program SPSS**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,416 <sup>a</sup>	,173	,127	2,58790

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

**Tabel 2. Anava Hasil Analisa Program SPSS**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25,200	1	25,200	3,763	,068 <sup>b</sup>
Residual	120,550	18	6,697		
Total	145,750	19			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

**Tabel 3. Nilai Model Regresi Hasil Analisa Program SPSS**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	N Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32,128	7,303		4,399	,000
	X	,250	,129	,416	1,940	,068

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan **Tabel 1** diperoleh R-square bernilai 0,173 atau 17,3%. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman Keselamatan jasa konstruksi (Y) mampu dijelaskan oleh pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) sebesar 17,3%, atau dengan kata lain kontribusi pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan jasa konstruksi (Y) sebesar 17,3%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pada **Tabel 3** menunjukkan hasil pengujian uji t yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh variabel eksogen secara parsial terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas < *level of significant* ( $\alpha = \alpha$ ) maka dinyatakan adanya pengaruh variabel eksogen secara parsial terhadap variabel endogen Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan jasa konstruksi (Y) menghasilkan nilai t-statistics sebesar 1,940 dengan probabilitas sebesar 0.068. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas <  $\alpha$  (10%). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan jasa konstruksi (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada **Tabel 3**, maka didapatkan sebuah persamaan regresi yang menjelaskan hubungan antara pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan jasa konstruksi (Y), sebagai berikut:


$$Y = 32,128 + 0,250 X$$

dimana :

Y = Keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi

X = Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi

Persamaan regresi yang terbentuk tersebut tergambar pada **Gambar 1** berikut:



**Gambar 1. Hubungan antara Nilai Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Keselamatan Kerja**

Koefisien pengaruh langsung Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi (Y) sebesar 0.250. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) berpengaruh positif terhadap Keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi (Y). Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin peningkatan Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X1) maka cenderung dapat meningkatkan Keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi (Y). Model tersebut juga dapat digunakan sebagai model prediksi. Koefisien Koefisien pengaruh langsung Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) terhadap Keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi (Y) sebesar 0.250. Artinya bahwa ketika Pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi (X) meningkat 1 (persepsi responden) maka dapat meningkatkan Keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi (Y) sebesar 0,25. Sedangkan Korelasi antara pengawasan ketenagakerjaan (X) dan keselamatan kerja (Y) adalah positif-cukup kuat yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0.42.

## 5. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan persamaan regresi sederhana yaitu  $Y = 32,128 + 0,250X$  dari hasil pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi terhadap keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi sebesar 0,250 yaitu pengawasan ketenagakerjaan jasa konstruksi berpengaruh positif terhadap keselamatan tenaga kerja jasa konstruksi.

## Daftar Pustaka

- Azwar, S. 1986. *Reliabilitas dan Validitas: Interpretasi dan Komputasi*. Penerbit: Liberty. Yogyakarta.
- Bon, R. 2000. *Economic structure and maturity*. Aldershot: Ashgate.
- Cooper, Donald R., dan Pamela, S. Schindler. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Volume 1. PT Media Global Edukasi. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Penerbit: Universitas Diponegoro. Semarang



- Henriod. 1984. The Construction Industry Issues and Strategies in Developing Countries. *World Bank Publication*. Washington.
- Manulang, Sendjun H. 1995. *Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan*. Rineka Cipta. Jakarta 1988.
- Moavenzadeh, F. (1978). Construction industry in developing countries. *World Development*, 6(1), 97–116, diambil pada tanggal 6 Januari 2017 dari <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X7890027X?via%3Dihub>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 tentang SMK3 (Sistem Manajemen K3). <https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/09/tujuan-k3-keselamatan-dan-kesehatan.html>. Diakses tanggal 28 maret 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 17 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
- Prof. Dr. Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Riduwan dan Sunarto. 2009. *Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Penerbit: Alfabeta. Bandung
- Sabar, Rutoto. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit: Alfabeta. Bandung
- Supriyanto, Hari, 2004, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diambil pada tanggal 28 maret 2017 dari <http://programk3.com/perogram-k3/>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, diambil pada tanggal 27 maret 2017 dari <http://www.depnakertrans.go.id/unit.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perlindungan Tenaga Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Kecelakaan Kerja Nomor 33 Tahun 1947
- Wells, J. 1986. The Construction Industry in Developing Countries: Alternative Strategies for Development. London: Croom Helm. Diambil pada tanggal 6 Januari 2017 dari [http://web.usm.my/jcdc/vol18\\_2\\_2013/JCDC%2018\(2\)%202013-Art.%205%20\(65-79\).pdf](http://web.usm.my/jcdc/vol18_2_2013/JCDC%2018(2)%202013-Art.%205%20(65-79).pdf)